



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**HUBUNGAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI TERHADAP
PELAKSANAAN HUBUNGAN WEWENANG PEMERINTAH KOTA
PADANG DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT)**

SKRIPSI



**ANDRI PATRIA
05.940.027**

**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**



No. Alumni Universitas:

ANDRI PATRIA

No. Alumni Fakultas:

(a) Tempat/Tgl.Lahir: Jambak/27 Maret 1986
 (b) Nama Orang Tua: Darussalam dan Niti Nismar
 (c) Fakultas: Hukum
 (d) PK: Hukum Tata Negara (VIII)
 (e) No BP: 05940027

(f) Tanggal Lulus: 5 Agustus 2011
 (g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan
 (h) IPK: 3.05
 (i) Lama Studi: 5 tahun 11 bulan
 (j) Alamat Orang tua: Payakumbuh

HUBUNGAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI TERHADAP PELAKSANAAN HUBUNGAN WEWENANG PEMERINTAH KOTA PADANG DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT)

Andri Patria, 05940027, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas, 52 halaman, 2011

ABSTRAK

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Pasal 2 ayat 4 menyatakan bahwa Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan yang lahir antara Pemerintah provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota pasca berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah; Bagaimana hubungan wewenang antara Pemerintah Kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bagaimana pelaksanaan hubungan wewenang Pemerintah Kota Padang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan apa kendala yang dihadapi dalam menjalankan hubungan wewenang antara Pemerintah Kota Padang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Metode pendekatan penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum Sosiologis, dimana penelitian dilakukan berdasarkan kepada data primer dan data sekunder. Data primer yang penulis peroleh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang, sedangkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut; hubungan wewenang antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak mengancam adanya garis komando, tetapi hanya berupa pembinaan, koordinasi, dan pengawasan. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan pemerintahan termasuk pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap pemerintahan Kota Padang lebih mendasarkan pada interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah, permendagri, perda, dan pergub. Kendala dalam hubungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemerintah Kota Padang lebih banyak disebabkan oleh kekhawatiran akan terjadinya resentralisasi, sehingga pemerintah Kota Padang enggan untuk dikoordinasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat melakukan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang agar tercipta pembangunan yang merata didaerah otonomi tersebut.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 5 Agustus 2011. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan		
Nama terang	Drs, Intizham Jamil, S.H., M.S	Yuanita Sofyan, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara: **Dian Bakti Setiawan, S.H., MH.**

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Facultas:	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:
	Nama:	Tanda Tangan:

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah dan petunjuk-Nya jugalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tercurah kepada junjungan Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang tetap istiqomah di jalan-Nya.

Skripsi ini berjudul: **“HUBUNGAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI TERHADAP PELAKSANAAN HUBUNGAN WEWENANG PEMERINTAH KOTA PADANG DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT) ”**. Dalam proses pembuatan skripsi ini, selain hasil kerja penulis juga tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Terutama sekali penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Darussalam dan Ibunda Niti Nismar atas segala nasehat dan doa yang tiada henti diucapkan untuk keberhasilan penulis juga kepada seluruh keluarga dan sahabat yang ikut memberikan motivasi dan dorongan semangat dalam skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Arfiani, SH, MH selaku pembimbing I dan Ibu Delfina Gusman, SH, MH selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan ibu dibalas oleh Allah SWT, Amin.

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih setulusnya kepada:

1. Prof.Dr. Yuliandri, S.H, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, SH, MH, LLM selaku Pembantu Dekan I, Bapak H. Frenadin Agustara, SH, MS selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Dr, Kurniawarman SH, M. Hum selaku Pembantu Dekan III.
3. Bapak Apriwal Gusti, SH dan Ibu Arfiani, SH, MH selaku Ketua dan Sekretaris Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas.
4. Bapak Dian Bakti, SH. MH dan Ibu Delfina Gusman, SH. MH selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara.
5. Para dosen yang tergabung dalam tim penguji.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu dan pemahaman tentang hukum. Jasa Bapak dan Ibu yang begitu besar akan penulis kenang sepanjang hidup, semoga Bapak dan Ibu selalu dilindungi Allah SWT.
7. Seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Andalas atas bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas.
8. Sahabat terbaik aku Corry Andreyra yang selalu ada disaat aku butuh dan selalu setia memberikan aku motivasi dan dorongan sehingga aku menjadi kuat dan tegar dalam menjalani semua ini semoga Allah selalu memberikan yang terbaik untukmu.

9. Buat adek, kakak, abang termasuk sepupu aku semuanya terima kasih atas do'a dan bantuannya selama ini
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2005 Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang.
11. Teman-teman KKN Taram (irvan, dina, putri, cory, tari, fani, ice, iren, hany, atin, ibnu, tandra, rado, rahma, rudy, aisyah), teman-teman sepermainan seperti bokir, rama, babe, ryan, edo dani, cengkok, robi, bang andit, bang diki, bang wawa, bang andre, bang ade, irvan, arick, echa, weka, atex, buduik, albert, yofi, faisal, edo rianda, rangga, arie, dkk..
12. Semua pihak yang turut membantu hingga selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih.

Penulis menyadari skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat.

Padang, 28 Juli 2011

Penulis,

Andri Patria

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Otonomi daerah	11
1. Latar Belakang Lahirnya prinsip Otonomi Daerah ...	14
2. Sistem Otonomi Daerah.....	15
3. Asas-Asas Otonomi Daerah.....	16
4. Landasan Konsepsi Otonomi Daerah	17
B. Masalah Kewenangan Daerah	19
1. Pengelolaan Lingkungan	20
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	21
3. Hasil Pajak Daerah	23
C. Dasar Hukum Dan Wewenang Pemerintah	
Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	25
1. Pemerintah Provinsi	25

2. Pemerintah Kabupaten/Kota	27
------------------------------------	----

BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Pemerintah Provinsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004	29
B. Pelaksanaan Hubungan Wewenang Pemerintah Kota Padang Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	37
C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Menjalankan Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Kota Padang Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.....	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran-saran	51

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desentralisasi ciptaan Belanda secara formil baru mulai dilaksanakan dalam 1903. Walaupun pelaksanaan itu didorong oleh gerakan Ethische politik untuk meninggikan tingkat kecerdasan dan memberikan *hak-hak* politik kepada bangsa Indonesia, tapi sebenarnya adalah juga untuk kepentingan Pemerintahan Hindia Belanda. Desentralisasi sejak 1903 terutama adalah untuk meringankan beban pemerintah pusat dengan memindahkan sebagian dari tugas pusat kepada instansi-instansi di daerah-daerah.¹

Para pendiri negara semasa kemerdekaan telah memikirkan bagaimana cara menyelenggarakan pemerintahan supaya tidak terpusat, atau dengan kata lain bagaimana membentuk pemerintahan lokal untuk melaksanakan pemencaran kewenangan yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Salah satu cara untuk membentuk pemerintahan lokal dilakukan dengan cara pembagian wilayah atau daerah sesuai dengan bentuk negara yang akan dianut.

Pasca kemerdekaan, negara Indonesia telah menerapkan susunan daerah otonom yang bertingkat-tingkat dan dianut pula beberapa teori otonomi yang pernah berlaku di Indonesia dengan segala keuntungan dan kerugiannya ditinjau dari segi daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan adanya tingkatan daerah otonom akan terjadi adanya salah satu tingkatan daerah otonom yang paling berperan menjalankan otonominya, sehingga tingkatan daerah yang satunya akan kurang berfungsi dalam menjalankan urusan rumah tangganya. Hal

¹ The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid I edisi ke-2, Liberty Yogyakarta, 1993, hlm. 22

ini sangat *logis* dan yang perlu diperhatikan adalah tingkatan daerah otonom mana yang akan diletakkan titik berat otonomi daerah.

Pengembangan otonomi pada daerah Kabupaten/Kota adalah tepat karena kemungkinan menjadi negara kecil mustahil dan pembinaan dan pengendalian demi kepentingan nasional atau keutuhan negara kesatuan dapat sebagian dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi sesuai dengan kemampuan rentang kendali (*span of control*).²

Semenjak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, otonomi daerah telah menjiwai ketatanegaraan Indonesia (Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Bukti realitasnya beberapa undang-undang tentang Pemerintahan Daerah telah diterbitkan dan berorientasi kepada perkembangan sosial politik yang terjadi di wilayah dan daerah-daerah di Indonesia. Dalam kurun waktu 5 (lima) dekade terakhir, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang pernah diberlakukan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, tentang Komite Nasional Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;

² Ateng Syafrudin, *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*, CV Mandar Maju Bandung, 1991, hlm 41

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;

Dalam dua kali kurun waktu diberlakukannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bentuk negara yang digunakan di Indonesia adalah bentuk Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Pengaturan bentuk Negara kesatuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Penggunaan asas desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ditunjukkan dengan adanya pembagian daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang berbunyi:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Sejak Indonesia merdeka sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto pada tahun 1998, cita-cita desentralisasi dan otonomi daerah tidak pernah bisa diwujudkan. Karena itu, ketika sistem otoriter yang sentralistik runtuh bersamaan dengan mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998, sejumlah daerah yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat menuntut dan melakukan gerakan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 dan 18B mengisyaratkan bahwa sistem pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan Pemerintah Daerah sebagai bagian dari sistem Pemerintahan Indonesia. Hal ini berhubung diadopsinya bentuk negara kesatuan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, artinya Negara Republik Indonesia menganut bentuk negara kesatuan yang didesentralisasi.⁴

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi masih tetap menjadi salah satu sasaran pokok pembangunan nasional, maka hubungan kerja yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu terus dikembangkan atas dasar keutuhan negara kesatuan diarahkan pada pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Upaya ini perlu dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi dan kebijakan lainnya yang dapat mendorong kemajuan daerah.

Hubungan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi pada negara dengan susunan organisasi desentralistik timbul karena pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab pemerintah negara tidak hanya dilakukan oleh

³ Syamsuddin Haris dkk, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Naskah Akademik dan RUU Usulan LIPI*, Pusat Penelitian LIPI dan Partnership for Governance Reform, Jakarta. 2003, hlm. 3.

⁴ Josef Riwo Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 6

dari satu pusat pemerintah selain pusat terdapat satuan-satuan pemerintah lebih rendah yang juga melakukan wewenang, tugas dan tanggung jawab melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang di serahkan atau yang dibiarkan atau yang diakui sebagai urusan daerah bersangkutan.

Meskipun kedua lingkungan pemerintahan merupakan satu kesatuan susunan yang mencerminkan keutuhan bentuk negara kesatuan, tetapi karena masing-masing mempunyai lingkungan wewenang, tugas dan tanggung jawab berbeda, maka tidak tertutup kemungkinan terjadi semacam tarik menarik bahkan spanning hubungan antara keduanya⁵.

Betapa pentingnya desentralisasi dalam susunan negara Republik Indonesia, tampak dari penetapan berbagai undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah. Adapun untuk melaksanakan ketentuan mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan sebelumnya, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi. Sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diharapkan agar *efisiensi dan efektifitas* memperhatikan *aspek-aspek* hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam batas yang diberikan oleh undang-undang ini, sesuai dengan pasal 1 angka 7 dalam

⁵ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, Hlm 17-18

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini bahwa yang dimaksud dengan asas desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintah daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam menyelenggarakan urusan, pemerintah memiliki hubungan dengan pemerintahan dan dengan pemerintahan lainnya. Berdasarkan hal tersebut adanya pemberian wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kota Padang sebagai daerah otonom, maka dari itu hubungan antara pusat dan daerah mencakup pula hubungan pengawasan, hubungan yang timbul akibat sistem rumah tangga daerah atau tugas pembantuan, dan sebagainya.

Berdasarkan dari uraian di atas dengan persoalan-persoalannya maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti bagaimana hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan membatasinya pada daerah kota Padang sesuai dengan program kekhususan penulis pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, yaitu hukum tentang hubungan negara dan masyarakat. Maka penulis berminat untuk menulis suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **HUBUNGAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI TERHADAP PELAKSANAAN HUBUNGAN WEWENANG PEMERINTAH KOTA PADANG DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT)**

B. Perumusan Masalah

Dalam hal pelaksanaan hubungan wewenang pemerintah Kabupaten/kota dengan Pemerintahan Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dapat dilihat adanya beberapa permasalahan terhadap pelaksanaan undang-undang ini di daerah kota Padang antara lain :

1. Bagaimana hubungan wewenang antara Pemerintah Kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Bagaimana pelaksanaan hubungan wewenang Pemerintah Kota Padang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Apa kendala yang dihadapi dalam menjalankan hubungan wewenang antara Pemerintah Kota Padang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan wewenang antara Pemerintah Kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hubungan wewenang Pemerintah Kota Padang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menjalankan hubungan wewenang antara Pemerintah Kota Padang dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang berbentuk skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat, baik bersifat secara teoritis maupun bersifat praktis.

Secara teoritis yakni:

1. Melatih kemampuan penulis agar dapat melakukan penelitian secara ilmiah dan terarah sehingga dapat dituangkan kedalam bentuk tulisan.
2. Agar dapat mengimplementasikan atau membandingkan materi yang didapat selama di bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan kenyataan secara konkrit dengan fakta-fakta yang ditemui secara praktis di lapangan.
3. Melatih dan mempertajam analisis terhadap perkembangan hukum seiring dengan dinamika hukum yang selalu bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman yang ada.
4. Memperluas pemahaman terhadap pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum tata negara.

Secara praktis;

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah Kota Padang untuk mengetahui lebih jauh tentang hubungan wewenang antara Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Pemerintah Provinsi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum Sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer.

- A. Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada tempat dimana penulis melakukan penelitian yaitu di kantor kepala pemerintahan daerah kota Padang dan di kantor pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

B. Selain itu juga meneliti data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pustaka. Data sekunder mencakup :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan tentang hubungan wewenang Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di daerah Kota Padang yaitu:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku di dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dan Pemerintah di daerah yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan pendapat para pakar hukum yang diuraikan dengan kalimat-kalimat.⁶

Data sekunder ini diperoleh dari :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Perpustakaan Universitas Bung Hatta.
3. Buku-buku dan karangan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

⁶ Amiruddin SH MHum, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo hlm 34

2. Alat Pengumpulan Data.

Data diperoleh melalui :

a). Studi dokumen

Yaitu dengan melakukan pengujian terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

b). Wawancara

Yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan langsung kepada Bapak Yulitar, SH selaku Kabag Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/kota dan Bapak Andre Setiawan, SSTP. MPA selaku Kasubag Pembinaan Otonomi Daerah, Biro Pemerintahan dan Kependudukan.

3. Pengolahan data

Semua data yang diperoleh diolah melalui proses editing dan tidak seluruhnya yang akan dimasukkan tetapi dipilih data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan, sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur.

4. Analisis Data

Data lapangan yang diperoleh dan dianalisis secara kualitatif dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tanpa menggunakan uji statistik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Otonomi Daerah

Pengertian otonomi berarti pemerintahan sendiri (*Auto* = Sendiri, *nomus* = pemerintahan) yang mempunyai makna kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dapat disebut pula penyerahan penuh kepada daerah otonom untuk melaksanakan urusan rumah tangga. Sedangkan tugas pembantuan yang selalu digandengkan dengan otonomi adalah daerah menjalankan aturan-aturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, atau membantu tugas-tugas pemerintahan dari pemerintah atau daerah yang lebih tinggi.)⁷

Ateng Syafrudin menerangkan bahwa istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*).Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan adanya makna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*) berarti pula adanya demokrasi pada tingkat daerah, yaitu adanya kebebasan daerah dalam melaksanakan pemerintahan atas dasar aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal setempat .⁸

Menurut The Liang Gie otonomi atau desentralisasi dapat dilihat dari empat sudut yaitu: *Pertama*, ditinjau dari sudut politik sebagian permainan kekuasaan yang dapat mengarah kepada penumpukan kekuasaan yang seharusnya kepada penyebaran kekuasaan (*distribution or dispersion of power*). Tetapi juga sebagai tindakan pendemokrasian untuk melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.

⁷ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII, Yogyakarta, 2000, hlm. 25

⁸ Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bina Cipta, 1985, hlm 23

Kedua, ditinjau dari sudut teknis organisatoris sebagai cara untuk menerapkan dan melaksanakan pemerintahan yang efisien. *Ketiga*, ditinjau dari sudut kultural adanya perhatian terhadap keberadaan atau kekhususan daerah. *Keempat* ditinjau dari sudut pembangunan, desentralisasi atau otonomi secara langsung memperhatikan dan melancarkan serta meratakan pembangunan.⁹

Dari sudut politik dan otonomi, desentralisasi merupakan upaya pendemokrasian di tingkat lokal. Desentralisasi atau otonomi tidak saja merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang sifatnya *technical administration* atau *practical administration* saja tetapi terdapat adanya kebebasan daerah dalam melaksanakan desentralisasi kewenangan berdasarkan aspirasi dari rakyat dalam wilayah territorial otonomi. Proses tersebut merupakan suatu *process of political interaction*, hal ini berarti bahwa desentralisasi atau otonomi sangat erat kaitannya dengan demokrasi, hal mana yang diinginkan tidak hanya demokrasi pada tingkat nasional dalam suasana sentralistik, melainkan juga demokrasi ditingkat lokal (*local democracy*) yang arahnya kepada pemberdayaan (*empowering*) atau kemandirian daerah.

Dengan demikian, filosofi formulasi dan implementasi otonomi sesungguhnya berorientasi kepada hal-hal sebagai berikut:

- a. Realisasi dan implementasi filosofi demokratis;
- b. Realisasi kemandirian secara nasional dan mengembangkan sensitivitas kemandirian daerah;
- c. Melatih daerah dalam mencapai kedewasaannya dan dapat memanager permasalahan dan kepentingannya sendiri sejauh memungkinkan;

⁹ Andi A Malarangeng dkk, *Seri Kajian Otonomi Daerah, Perspektif, Teoritis, dan Praktis*, BIGRAF Publishing bekerja sama dengan Fisip Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, hlm 96-97

- d. Mempersiapkan *political schooling* untuk seluruh masyarakat;
- e. Mempersiapkan saluran bagi aspirasi dan partisipasi daerah;
- f. Membuat pemerintah dapat secara optimal mencapai efisiensi dan efektifitas¹⁰.

Tujuan umum peletakan wewenang dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Atas dasar itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah, kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom karena pemerintah dan provinsi hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan otonomi sebatas yang ditetapkan dalam peraturan pemerintahan ini.

Kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Kewenangan pemerintah, sebagaimana tercantum dalam pasal 10 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya. Kewenangan provinsi sesuai dengan kedudukannya sebagai daerah otonom meliputi penyelenggaraan

¹⁰*Ibid*

kewenangan pemerintahan otonom yang bersifat lintas kabupaten/ kota dan kewenangan pemerintah bidang lainnya, sedangkan kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi merupakan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang didekonsentrasikan kepada Gubernur.

1) Latar Belakang Lahirnya Prinsip Otonomi Daerah

a. Teoritis

1. Aspek Politik,

yaitu memberikan kesempatan yang luas kepada Daerah dan masyarakat Daerah untuk mengembangkan dirinya. Tumbuh Demokratisasi yang merupakan tuntutan masyarakat Daerah, karena mereka yang lebih tahu tentang mau kemana, dengan cara apa serta kekuatan apa yang dimiliki untuk mengembangkan Daerahnya masing-masing.

2. Aspek Manajemen

yaitu perlu dipenuhinya *DELEGATION OF AUTHORITY*, sehingga menggerakkan kegiatan (ekonomi, pembangunan, sosial) akan lebih efektif dan efisien.

3. Aspek Pemerintahan

yaitu untuk terjaminnya ketertiban dan ketentraman, berjalannya kebijakan melalui keikutsertaan masyarakat Daerah dan lebih tumbuhnya kemandirian melalui pemberdayaan masyarakat.

b. Pragmatis

1. Kondisi wilayah

2. Budaya masyarakat

3. Tuntutan kemajuan/perkembangan seperti Globalisasi.

2) Sistem Otonomi Daerah

a. Sistem residu

Secara umum telah ditentukan lebih dahulu tugas-tugas yang menjadi wewenang pemerintah pusat, sedangkan sisanya menjadi urusan rumah tangga daerah. Kebaikannya terutama terletak pada saat timbulnya keperluan-keperluan baru, pemerintah daerah dapat dengan cepat mengambil keputusan dan tindakan yang dipandang perlu, tanpa menunggu perintah dari pusat. Sebaliknya, sistem ini dapat pula menimbulkan kesulitan mengingat kemampuan daerah yang satu dengan yang lainnya tidak sama dalam pelbagai lapangan atau bidang. Akibatnya, bidang atau tugas yang dirumuskan secara umum ini dapat menjadi terlalu sempit bagi daerah yang kemampuannya terbatas.

b. Sistem material

Tugas pemerintah daerah ditetapkan satu persatu secara *limitatif* atau terinci. Di luar tugas yang telah ditentukan, merupakan urusan pemerintah pusat. Kelemahannya, sistem ini kurang fleksibel karena setiap perubahan tugas dan wewenang daerah harus dilakukannya melalui prosedur yang lama dan berbelit-belit. Akibatnya, menghambat kemajuan daerah, karena mereka harus menunggu penyerahan yang nyata bagi setiap urusan. Kadang-kadang suatu urusan menjadi terbengkelai, tidak diurus oleh pemerintah pusat dan tidak pula oleh pemerintah daerah.

c. Sistem formal

Daerah boleh mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya, asal saja tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi

tingkatannya. Dengan kata lain, urusan rumah tangga daerah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

d. Sistem otonomi riil

penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari daerah maupun pemerintah pusat serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi. Karena pemberian tugas dan kewajiban serta wewenang ini didasarkan pada keadaan riil di dalam masyarakat, maka kemungkinan yang dapat ditimbulkannya ialah bahwa tugas atau urusan yang selama ini menjadi wewenang pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah dengan melihat kepada kemampuan dan keperluannya untuk diatur dan diurus sendiri. Sebaliknya, tugas yang kini menjadi wewenang daerah, pada suatu ketika, bilamana dipandang perlu dapat diserahkan kembali kepada pemerintah pusat atau ditarik kembali dari daerah .

3) Asas- asas otonomi daerah

1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

4) Landasan Konsepsi Otonomi Daerah

Dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat dilacak dalam kerangka konstitusi NKRI. Dalam UUD 1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan yakni :

a. Nilai unitaris

Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat Negara. Artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan regional atau lokal.

b. Nilai desentralisasi

Nilai dasar desentralisasi diwujudkan dengan pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan atau diakui Sebagai domain rumah tangga daerah otonom tersebut.

Dikaitkan dengan dua nilai dasar konstitusi tersebut, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia terkait erat dengan pola pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini karena dalam penyelenggaraan desentralisasi selalu terdapat dua elemen penting, yakni pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu urusan pemerintahan.

Sesuai UUD 1945, karena Indonesia adalah “Eenheidstaat”, maka di dalam lingkungannya tidak dimungkinkan adanya daerah yang bersifat staat juga. Ini berarti bahwa sebagai pembatas besar dan luasnya daerah otonom dan hubungan

kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah menghindari daerah otonom menjadi negara dalam negara. Dengan demikian pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia memiliki ciri-ciri :

- a. Daerah Otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di negara federal;
- b. Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atas urusan pemerintahan;
- c. Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada butir b; tersebut di atas utamanya terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian jelaslah bahwa desentralisasi merupakan instrumen untuk mencapai Tujuan bernegara dalam kerangka kesatuan bangsa (national unity) yang demokratis (democratic government). Dalam konteks UUD 1945, selalu harus diperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk menyelenggarakan desentralisasi dengan kebutuhan memperkuat kesatuan nasional. Oleh sebab itu ciri umum penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia sesuai dengan UUD 1945 adalah :

1. Pemerintah daerah merupakan hasil pembentukan oleh Pemerintah, bahkan dapat dihapus oleh Pemerintah melalui proses hukum apabila daerah tidak mampu menjalankan otonominya setelah melalui fasilitasi pemberdayaan;
2. Dalam rangka desentralisasi, di wilayah Indonesia dibentuk Provinsi dan di wilayah Provinsi dibentuk Kabupaten dan Kota sebagai daerah otonom;

3. Sebagai konsekuensi ciri butir 1 dan 2, maka kebijakan desentralisasi disusun dan dirumuskan oleh Pemerintah, sedangkan penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melibatkan masyarakat sebagai cerminan pemerintahan yang demokratis;
4. Hubungan antara pemerintah daerah otonom dengan pemerintah nasional (Pusat) adalah bersifat tergantung (dependent) dan bawahan (sub-ordinate). Hal ini berbeda dengan hubungan antara pemerintah negara bagian dengan pemerintah federal yang menganut prinsip federalisme, yang sifatnya independent dan koordinatif;
5. Penyelenggaraan desentralisasi menuntut persebaran urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom sebagai badan hukum publik. Urusan pemerintahan yang didistribusikan hanyalah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi Pemerintah dan tidak mencakup urusan yang menjadi kompetensi Lembaga Negara yang membidangi legislatif atau lembaga pembentuk Undang-Undang dan yudikatif ataupun lembaga Negara yang berwenang mengawasi keuangan Negara. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang di desentralisasikan menjadi kewenangan Kepala Daerah dan DPRD untuk melaksanakannya sesuai dengan mandat yang diberikan rakyat.

B. Masalah Kewenangan Daerah

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari

segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat.

Masalah Kewenangan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dikarenakan tanggung jawab dari aparatur-aparatur pelaksanaan atas kewenangan daerah di bidangnya masing-masing dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar pelaksanaan kewenangan dapat berjalan dengan senantiasa, maka dibutuhkan pengaturan dan pelaksanaan kewenangan tersebut, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dari segi kewenangan daerah sering menimbulkan beberapa permasalahan yang berdampak negatif bagi aparatur pelaksanaan kewenangan instansi daerah maupun masyarakat.¹¹

Ada beberapa masalah tentang kewenangan daerah, antara lain :

1. Pengelolaan lingkungan

Wilayah yang sedang berkembang, baik dalam bidang industri, jasa, permukiman, pendidikan, perdagangan maupun transportasi. Kehadiran sejumlah bangunan untuk aktivitas bisnis dan pelayanan umum, menunjukkan semakin maraknya kehidupan daerah. Megahnya bangunan dengan segala model dan bentuk seakan menunjukkan meningkatnya perekonomian masyarakat. Paling tidak, dengan dimulainya kegiatan bisnis di sejumlah mall ataupun pusat perbelanjaan atau pusat-pusat perkantoran, maka kawasan di sekitarnya menjadi ramai. Dengan keramaian dan banyaknya jumlah penduduk dan tentunya jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan juga cukup banyak.

¹¹ Novera, Evi, *pelaksanaan otonomi daerah ditinjau segi kewenangan*, 2007

Ketidakteraturan dalam menyusun kebijakan dalam bidang lingkungan hidup terutama dalam masalah penegakan hukum lingkungan dalam era otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap perkembangan daerah. Pengelolaan lingkungan hidup sangatlah penting untuk dilihat dalam era otonomi daerah sekarang ini, karena lingkungan hidup sudah menjadi pandangan internasional yang mempengaruhi suatu negara.

Permasalahan kewenangan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan asli daerah mereka untuk memenuhi target APBD sehingga jalan termudah untuk memenuhi itu semua adalah mengeksploitasi kembali lingkungan hidup, karena cara tersebut adalah cara yang biasa dilakukan pemerintah pusat untuk memenuhi APBN, dan cara ini akan terus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan baik.¹²

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Problema ini muncul karena adanya kecenderungan berpikir dari sebagian kalangan birokrat di daerah yang menganggap bahwa parameter utama yang menentukan kemandirian suatu daerah dalam berotonomi adalah terletak pada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kecenderungan berpikir di atas dapat dipahami karena adanya perspektif sejarah pemerintahan daerah yang mengungkap mengenai penyebab keterbelengguan daerah baik secara politis maupun secara ekonomis lewat piranti hukum pemerintahan daerah, yaitu Undang-

¹² <http://theceli.blogspot.com/2008/04/kewenangan-pemerintah-pusat-dan.html>, diakses tanggal 25 Juli 2011 jam 20.00

undang Nomor 5 Tahun 1974 beserta semua peraturan pelaksanaannya. Piranti hukum itulah yang membatasi kewenangan daerah untuk tumbuh dan berkembang dalam rangka menggali segala potensi ekonomi yang strategis di daerah.

Nuralam Abdullah menyatakan bahwa dari perspektif sejarah mengungkapkan bahwa pemerintah daerah pada masa lalu sangat bergantung pada subsidi dana dari pemerintah pusat. Ketergantungan daerah pada subsidi pemerintah pusat juga diungkapkan oleh Bagir Manan, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II, tidak mencukupi untuk membiayai diri sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) berasal dari bantuan pemerintah pusat. Bantuan keuangan yang besar telah memberikan kesempatan lebih besar kepada daerah untuk melaksanakan berbagai tugas pelayanan pada masyarakat, tetapi ketergantungan keuangan ini menimbulkan akibat penyelenggaraan otonomi daerah tidak sepenuhnya dapat berjalan, dan dilain pihak mengundang kuatnya campur tangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah.

Rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pembiayaan daerah, karena daerah hanya diberikan kewenangan mobilisasi sumber dana pajak dan yang mampu memenuhi hanya sekitar 20% - 30% dari total penerimaan untuk membiayai kebutuhan rutin dan pembangunan, sementara 70% - 80% didrop dari pusat.

Selain karena persoalan kewenangan yang terbatas dalam memobilisasi sumber dana pajak dan retribusi, juga terdapat persoalan yang bersifat teknis yuridis yaitu dalam bentuk regulasi yang dijadikan dasar hukum bagi daerah untuk memungut Pendapatan Asli Daerah, baik yang bersumber dari Pajak maupun dari Retribusi Daerah.

3. Hasil Pajak Daerah

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab tersebut maka daerah harus memenuhi komponen-komponen penting dalam sistem administrasi pemerintahan daerah. Adapun salah satu komponen penting dalam sistem administrasi pemerintahan daerah adanya keuangan. Faktor keuangan merupakan salah satu faktor yang cukup penting bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, berkaitan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut maka pemerintahan daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Mengingat pentingnya faktor keuangan tersebut, maka pemerintah mengatur ketentuan mengenai keuangan daerah secara lebih terperinci, agar daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi tidak semua sumber

pembiayaan pemerintahan dapat diberikan kepada daerah, maka kepada daerah dianjurkan menggali sumber keuangan sendiri berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten, maka konsekuensi secara langsung yang diterima oleh Kabupaten dari pusat adalah adanya kewenangan penuh untuk mengelola sejumlah pajak dan retribusi. Untuk melaksanakan kewenangan dari pusat tersebut maka pemerintah daerah harus mempunyai peraturan daerah yang dapat mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan pajak dan retribusi untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Keuntungan dan kelemahan dari otonomi daerah sebagai berikut:

1. Keuntungan

- a. Tumbuhnya kreativitas masyarakat Daerah.
- b. Dapat menghilangkan kecemburuan Daerah kepada Pusat.
- c. Optimalisasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia di Daerah.
- d. Mempercepat pertumbuhan/perkembangan Daerah.
- e. Muncul kepemimpinan Daerah yang berkualitas.

2. Kelemahan

- a. Cenderung timbulnya egoisme Daerah.
- b. Mudah tumbuhnya gerakan disintegrasi bahkan kemungkinan separatis.
- c. Bisa terjadi disparitas antar Daerah, kecemburuan antar Daerah.
- d. Dapat timbulnya mis-manajemen di Daerah, penguasa-penguasa daerah yang berlebihan, dan sebagainya.

C. Dasar Hukum Dan Wewenang Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Pemerintah Provinsi

Dalam mencermati hubungan pemerintahan ini, kita perlu merujuk pada beberapa pasal dalam Undang – undang nomor 32 tahun 2004. Dalam pasal 120 Undang- undang nomor 32 tahun 2004 dikemukakan bahwa perangkat daerah Provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah¹³

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang tatacara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi dalam Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa :

Gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan meliputi:

- a. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan;
- b. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
- c. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antarpemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
- d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;

¹³Kaloh, J.R. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta

- e. menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi;
- g. memelihara stabilitas politik;
- h. menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
dan
- i. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2010 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki wewenang meliputi:

- a. mengundang rapat bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal;
- b. meminta kepada bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat;
- c. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaran sumpah/janji;
- d. menetapkan sekretaris daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang wilayah kabupaten/kota;

- f. memberikan persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
- g. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
- h. melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan.

2. Pemerintah Kabupaten/ Kota


Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Berdasarkan Pasal 14 Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

- (2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.



BAB III

PEMBAHASAN PERMASALAHAN

1. Hubungan wewenang antara Pemerintah kabupaten/kota dengan Pemerintah provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.¹⁴

Pelaksanaan pemerintahan daerah yang seharusnya didalam prakteknya haruslah sesuai dengan asas legalitas. Pemerintah daerah harus bertindak sesuai kewenangan yang berlaku. Pemerintah daerah tidak boleh bertindak dengan menyalahgunakan wewenang dan melampaui wewenang, atau tanpa wewenang, sehingga dengan demikian dapat mewujudkan Negara Sejahtera (*welfare state*)¹⁵

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna

¹⁴ <http://medizton.wordpress.com/kewenangan-pemerintah-daerah/> diakses pada tanggal 25 Juli 2011 jam 21.00

¹⁵ *ibid*

bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Beberapa kewenangan provinsi pasca berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 diantaranya adalah :

A. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi (Pasal 13) yang meliputi:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
- g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

B. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Diantaranya adalah :

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pertanian
- c. Kehutanan
- d. Energi dan sumber daya mineral
- e. Pariwisata
- f. industri

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota (Pasal 14) yang meliputi:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;

- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Diantaranya adalah :

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pertanian
- c. Kehutanan
- d. Energi dan sumber daya mineral
- e. Pariwisata
- f. industri

Ada 5 bidang yang menjadi titik penghubung antara pemerintahan daerah yang satu dengan pementarahan daerah yang lainnya dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah, yaitu meliputi (Pasal 2 ayat 4 & 5):

- 1. hubungan wewenang,
- 2. keuangan,
- 3. pelayanan umum,
- 4. pemanfaatan sumber daya alam,

5. dan sumber daya lainnya.

Dalam mencermati hubungan pemerintahan ini, kita perlu merujuk pada beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam pasal 120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dikemukakan bahwa perangkat daerah provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (LTD).

Sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Unit kerja Sekretaris Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah (Pasal 121 ayat 1), yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Pasal 121 ayat 2). Sekretaris Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur (Pasal 122 ayat 2), tanpa pertimbangan DPRD.

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota (Pasal 122 ayat 3), tanpa pertimbangan DPRD. Jabatan Sekretaris Daerah merupakan suatu jabatan karier, karena itu jabatan ini diangkat dari PNS yang memenuhi syarat (Pasal 122 ayat 1), bila Sekretaris Daerah berhalangan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Sedangkan Sekretariat DPRD dijabat oleh seorang Sekretaris DPRD (Pasal 123 ayat 1). Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD (Pasal 123 ayat 2). Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan kewajiban menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan fungsi DPRD, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan wajib meminta pertimbangan DPRD (Pasal 123 ayat 3). Sekretaris DPRD secara tugas operasional

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan kewajiban sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah (Pasal 123 ayat 3). Sedangkan Lembaga teknis Daerah (badan, kantor, dan unit kerja lainnya) dipimpin oleh seorang kepala kantor/badan/ unit kerja, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Lembaga Teknis Daerah berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik (Pasal 125 ayat 1), dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang diangkat oleh bupati/walikota atas usul Sekretaris Daerah dari PNS yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan perundang-undangan (Pasal 126 ayat 4). Camat mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota untuk menangani urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan. Sedangkan kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang diangkat oleh bupati/walikota atas usul camat dari PNS yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi syarat peraturan perundang-undangan, dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat (Pasal 127 ayat 5).

Dari perspektif hubungan Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, menurut gambaran dari penjelasan di atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak menganut adanya garis komando, tetapi hanya garis pembinaan, koordinasi, dan

pengawasan.¹⁶ Konteks ini memberikan makna bahwa antara provinsi dan kabupaten/kota tidak ada hubungan atas-bawahan, masing-masing memiliki kewenangan pemerintahan (Pasal 10-14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004). Hubungan garis pembinaan dan koordinasi Provinsi terhadap kabupaten/Kota adalah dalam kaitan dengan kedudukan Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi yang memegang fungsi wakil Pemerintah Pusat di daerah, yang melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi, dalam arti menjembatani atau memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten/kota.

Hubungan keuangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 15 ayat (2), dan (3) yaitu :

- (2) Hubungan dalam bidang keuangan antarpemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
 - a. bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 - b. pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;
 - c. pembiayaan bersama atas kerja sama antardaerah; dan
 - d. pinjaman dan/atau hibah antarpemerintahan daerah.
- (3) Hubungan dalam bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Kaloh, J.R. 2007. *Mencari Bentuk otonomi Daerah*. Jakarta : Rineka Cipta

Hubungan dalam bidang pelayanan umum sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (2), dan (3) yaitu :

(2) Hubungan dalam bidang pelayanan umum antarpemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:

a. pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah;

b. kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum; dan

c. pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.

(3) Hubungan dalam bidang pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hubungan dalam pemanfaatansumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (2), dan (3) yaitu :

(2) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antarpemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi :

a. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;

b. kerjasama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antarpemerintahan daerah; dan

c. pengggelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

- (3) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan hubungan wewenang Pemerintah Kota Padang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Visi dari Pemerintahan kota Padang adalah terwujudnya warga kota yang berbudaya tinggi dengan adat dan kebudayaan minangkabau sebagai nilai dasar utama dengan keimanan dan ketaqwaan yang berkualitas serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi.

Misi dari Pemerintahan kota Padang yaitu :

- a. Meningkatkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat, seni dan budaya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM.
- c. Meningkatkan fungsi dan modal UKM serta perluasan akses pasar.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana kota.
- e. Menegakkan supremasi hukum.
- f. Meningkatkan kualitas aparatur dan kelembagaan pemerintah.
- g. Memfasilitasi kegiatan DPRD dalam meningkatkan fungsi dan peranan kelembagaan.
- h. Pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berwawasan lingkungan.

Visi dari Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yaitu terwujudnya masyarakat Sumatera Barat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Misi dari Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- a. Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”
- b. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan professional.

- c. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat beriman, dan berkualitas tinggi.
- d. Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global.
- e. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam melaksanakan visi dan misi tersebut maka pemerintahan provinsi Sumatera Barat selaku wakil Pemerintahan Pusat di daerah melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan terhadap visi dan misi pemerintahan kota Padang.

Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah guna mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal tingkat provinsi, antara instansi vertikal dengan satuan kerja perangkat daerah tingkat provinsi, antarkabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, serta antara provinsi dan kabupaten/kota agar tercapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah disebutkan :

1. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : *“pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah”*.
2. Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi : *“pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Pengurangan kewenangan pemerintah provinsi dalam menjalankan asas desentralisasi diimbangi dengan pengaturan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi. Kewenangan tersebut terutama dalam hal membina dan mengawasi jalannya pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur di dalam PP No. 39 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.¹⁷

Gubernur bisa menggelar rapat dengan Pemerintah Pusat setidaknya dua kali dalam setahun. Rapat dengan pusat dua kali setahun itu untuk mengkoordinasikan rencana pembangunan yang terkait dengan pusat juga. Adanya sanksi bagi Bupati/Walikota, maka yang didorong adalah penerapan etika pemerintahan. Jadi bukan sanksi dalam bentuk men-skors Bupati/Walikota. Tapi lebih kepada menghormati etika pemerintahan. Selain itu, Pemerintah Pusat tetap bisa mengambil tindakan langsung jika ada perbedaan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota. Nanti kalau ada perbedaan pandangan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota, maka Gubernur selaku wakil Pemerintahan Pusat di daerah bisa ikut menyelesaikan dengan ditarik ke pusat.¹⁸

Kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. (Pasal 27 ayat 2). Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali

¹⁷ <http://www.scribd.com/doc/26769351/Hubungan-Kekuasaan>, diakses tanggal 26 Juli 2011 jam 20.30

¹⁸ <http://hileud.com/pemerintah-perkuat-posisi-gubernur-di-hadapan-bupati.html>, diakses tanggal 26 Juli 2011 jam 21.00

dalam 1 (satu) tahun. (Pasal 27 ayat 3) . Artinya Bupati/ Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur yang disampaikan setiap tahunnya.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Pasal 27 ayat 5)

Masih dalam rangka implementasi asas dekonsentrasi Gubernur melakukan fungsi pengawasan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 :

- (1) Gubernur dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 memiliki tugas dan wewenang:
 - a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 - b. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pendanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBN.
- (3) Kedudukan keuangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yulitar, SH selaku Kabag Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota mengenai

koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Padang antara lain :¹⁹

Dalam rangka penyusunan Ranperda melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Setiap Ranperda yang dibuat oleh Pemerintah Kota Padang itu disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk dilakukan evaluasi, apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
2. Setelah melakukan evaluasi maka dilakukan sinkronisasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
3. Setelah sinkronisasi dilakukan maka dikembalikan lagi kepada Pemerintah Kota Padang untuk ditetapkan, setelah itu disampaikan lagi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk di klarifikasi.
4. Sesudah klarifikasi dilakukan maka Ranperda baru dinyatakan sah apabila telah ada kalimat pengesahan yang berbunyi. "Perda ini dinyatakan sah", dengan mencantumkan tanggal sahnya. Kalimat pengesahan dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

Tentang pelaksanaan hubungan wewenang antara lain :

1. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Padang adalah upaya yang dilakukan oleh Gubernur selaku Kepala Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan Wakil Pemerintah Pusat di Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Yulitar, SH selaku Kabag Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota.

2. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Padang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait tentang disharmonisasi hubungan wewenang antara lain :

1. Tidak ada terjadinya suatu bentuk hubungan wewenang yang mengalami disharmonisasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Padang karena setiap Perda itu disampaikan kepada Pemerintah Provinsi untuk dilakukan evaluasi.
2. Setiap tahunnya Pemerintah Kota Padang wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Padang kepada Gubernur selaku Kepala Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk di evaluasi, jika LKPJ tersebut ternyata ada kesalahan maka disuruh diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi sebelum disampaikan kepada Menteri dalam Negri.

Tentang kewenangan yang dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Padang yaitu dinamakan kewenangan dasar, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada daerah Kota Padang pada waktu pembentukan daerah Kota Padang.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan meliputi:

1. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antarinstansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan;
2. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antarpemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;

3. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
4. menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi;
6. memelihara stabilitas politik;
7. menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah; dan
8. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki wewenang meliputi:

- a. mengundang rapat bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal;
- b. meminta kepada bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat;
- c. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaran sumpah/janji;
- d. menetapkan sekretaris daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- f. memberikan persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;

- g. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi;
- h. melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan.

3. Kendala yang dihadapi dalam menjalankan hubungan wewenang antara Pemerintah kota Padang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Dalam menjalankan pemerintahan daerah antara Pemerintah Kota Padang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terdapat setidaknya tiga hubungan wewenang yaitu koordinasi, pembinaan, dan pengawasan.

Belum efektifnya penyelenggaraan tentang koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap Pemerintah Daerah Kota Padang disebabkan karena Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan hanya terhadap titik lemah saja bukan secara keseluruhan, walaupun menurut peraturan disebutkan bahwa untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan itu dilakukan secara keseluruhan, namun dalam pelaksanaannya hanya dilakukan dimana yang menjadi titik lemahnya saja.

Kurangnya kerjasama antara pemerintah kota Padang dengan pemerintah provinsi Sumatera Barat disebabkan oleh ketidakpatuhan pemerintah kota Padang dengan pemerintah provinsi Sumatera Barat, karena pemerintah kota Padang merasa mempunyai kedudukan yang sama tinggi dengan pemerintah provinsi Sumatera Barat.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Andre Setiawan, SSTP, MPA selaku Kasubag Pembinaan Otonomi Daerah, Biro Pemerintahan dan Kependudukan. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu²⁰ :

1. Belum ada pedoman tentang manajemen pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, yang mampu memberikan arahan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai kondisi pemerintahan yang baik (*good local governance*). Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat menjalankan pemerintahan lebih mendasarkan pada interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Terlalu cepatnya perubahan kebijakan daerah Provinsi Sumatera Barat menimbulkan keberatan bagi daerah Kota Padang karena kebijakan tersebut dinilai ekonomi tinggi selain itu menimbulkan kesalahan penafsiran dalam impelementasinya.
3. Pembentukan struktur organisasi yang tidak didasarkan pada prinsip pengorganisasian, tetapi karena memiliki tendensi tertentu misalnya karena ingin mendapatkan bagian dana alokasi khusus (DAK).
4. Dalam hal perencanaan daerah dapat disimpulkan bahwa kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh daerah senantiasa memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, yakni UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan daerah di Provinsi Sumatera Barat antara lain:

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Andre Setiawan, SSTP, MPA selaku Kasubag Pembinaan Otonomi Daerah, Biro Pemerintahan dan Kependudukan.

1. Terlalu banyak produk perencanaan; menurut UU No 25 Tahun 2004, pemerintahan daerah diwajibkan menyusun RKPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD. Jika dibandingkan pada waktu sebelumnya, jumlah dokumen rencana yang harus disusun oleh daerah sudah jauh berkurang, karena dahulu masih ada tambahan Propeda (Program Pembangunan Daerah) dan Poldas (Pola Dasar). Saat ini, baik Propeda maupun Poldas sudah tidak ada lagi. Namun demikian, narasumber menyatakan masih terlalu banyak dokumen yang harus disusun, sehingga cukup memberatkan.
2. Belum efektifnya forum musrenbang; memang ada beberapa keluhan terhadap hasil musrenbang yang telah dilakukan selama ini, yakni bahwa hasil musrenbang tidak dapat diakomodir seluruhnya dalam dokumen perencanaan daerah. Hal ini terkait dengan berbagai hal, salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Kedepan, efektivitas musrenbang ini perlu lebih ditingkatkan, dengan memperhatikan ketersediaan anggarannya sehingga tidak menjadi bahan komplain masyarakat.
3. Ketidakselarasan substansi antara satu produk perencanaan dengan yang lainnya; seringkali masalah yang dihadapi adalah tidak nyambung antara dokumen yang satu dengan lainnya. Hal tersebut disebabkan tidak adanya koordinasi antara tim satu dengan lainnya.
4. Keterbatasan anggaran; ini juga merupakan masalah klasik yang sering menjadi argumen tidak masuknya usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan. Dalam kaitan dengan perencanaan, ketersediaan

anggaran yang memadai menjadi kunci pokok terlaksananya sebuah perencanaan.

5. Fungsi pengawasan daerah belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih terjadi tumpang tindih kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh berbagai institusi. Setidaknya ada 4 (empat) kendala yang dihadapi dalam pengawasan:

1. Frekuensi pengawasan yang dilakukan oleh stakeholders, dimana selalu terjadi tumpang tindih yang akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak yang diawasi; Sebagaimana diketahui, pemerintah daerah menghadapi pengawasan yang bertubi-tubi dari berbagai institusi seperti BPKP, Itjen Depdagri, DPRD dan Inspektorat. Ini semua memerlukan koordinasi yang rapi dan dilakukan dalam sekuens yang tepat sehingga tidak terkesan bolak-balik;
 2. Gap Eseloneering antar pemeriksa dengan yang diperiksa;
 3. Faktor-faktor kultural yang menghambat pemeriksaan, seperti sungkan atau segan;
 4. Lemahnya tindak lanjut pengawasan.
6. Selanjutnya, dalam hal pelaporan (reporting), pemerintah daerah dituntut menyusun berbagai dokumen pelaporan seperti LAKIP, LPPD, dan LKPJ termasuk laporan-laporan teknis yang harus disiapkan pemerintah untuk keperluan departemen teknis.
7. Dalam hal SDM dapat disimpulkan bahwa dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004, pengelolaan SDM atau PNS dilakukan secara terintegrasi secara nasional oleh Pemerintah. Dengan demikian, kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola kepegawaian daerah sudah tidak ada lagi, karena terbukti

menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah terkait dengan banyaknya tenaga honorer daerah (honda), yang belakangan menuntut diangkat menjadi CPNS.

8. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah diberikan 'keleluasaan' untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya, tetapi tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan karena sesungguhnya urusan ini menjadi milik Pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah ini didasarkan pada PP No. 58 Tahun 2005. Permasalahan yang dihadapi adalah minimnya SDM yang mampu memenuhi tuntutan Pemerintah dalam mengelola keuangan daerah yang berdasarkan anggaran berbasis kinerja. Selain itu, seringnya perubahan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan juga menjadi salah satu penyebab hambatan dalam melakukan pengelolaan keuangan di daerah. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah antara lain:

1. Banyaknya kebijakan yang dikeluarkan instansi sektor yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, diantaranya oleh Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan BAPPENAS. Menimbulkan banyaknya ketentuan yang harus diacu daerah yang menimbulkan kesulitan dan implementasinya.
2. Banyak terbitnya peraturan baru di bidang pengelolaan keuangan daerah seperti Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, memerlukan pemahaman yang baik bagi daerah agar apa yang dilakukan tidak lepas dari yang ditentukan.

9. Kendala dalam hubungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemerintah Kota Padang lebih banyak disebabkan oleh kekhawatiran akan

terjadinya resentralisasi, sehingga pemerintah Kota Padang enggan dikoordinasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat.


10. Pengelolaan aset daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi belum banyak pemerintah daerah yang mampu mengelola aset-aset daerahnya dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor, seperti kurangnya pemahaman terhadap manajemen asset daerah, sehingga banyak di antaranya yang meminta bantuan pihak ketiga/konsultan. Aset daerah dapat lebih bernilai ekonomis jika dikelola dengan lebih baik.

11. Hubungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia berlangsung dalam negara kesatuan. Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota nampak dalam beberapa bidang seperti kewenangan, keuangan, dan pengawasan. Dalam hal hubungan antara provinsi dan kabupaten/kota tersebut masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Dasar hukum yang sering berubah, fenomena ini jelas mempengaruhi pola hubungan antara provinsi dan kabupaten/kota. Artinya, disini diperlukan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam membangun dan mensukseskan hubungan antar susunan pemerintahan di daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota. Di level pemerintahan pun harus ada kesepahaman dan kekompakan sehingga tidak akan mempersulit terjalannya hubungan antara provinsi dengan kabupaten/kota.
2. Ego sektoral/institusional, salah satu kendala yang biasa terjadi dalam kaitan hubungan provinsi dan kabupaten/kota adalah munculnya ego

sektoral/institusional. Sebagaimana diketahui, bahwa hubungan provinsi dan kabupaten/kota tidak hanya secara vertikal, sehingga dibutuhkan juga sikap saling menghargai satu sama lain.

3. Belum terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien, masih terbatas dan rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah, masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah, dan pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) yang masih belum sesuai dengan tujuannya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Hubungan wewenang antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak menganut adanya garis komando, tetapi hanya berupa pembinaan, koordinasi, dan pengawasan.
2. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan pemerintahan termasuk koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pemerintahan Kota Padang lebih mendasarkan pada interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah, permendagri, perda, dan pergub.
3. Kendala dalam hubungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemerintah Kota Padang lebih banyak disebabkan oleh kekhawatiran akan terjadinya resentralisasi, sehingga pemerintah Kota Padang enggan untuk dikoordinasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

B. Saran

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat melakukan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang agar tercipta pembangunan yang merata didaerah otonomi tersebut.
2. Tentang pelaksanaan pengawasan yang harus diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap pemerintah Kota Padang yaitu perlunya peningkatan profesionalisme serta dengan menghindarkan perasaan sungkan

yang dapat dilakukan dengan menghindarkan hubungan pribadi, karena munculnya perasaan sungkan jelas akan mempengaruhi kualitas pengawasannya, yang terpenting adalah perlunya tindak lanjut hasil pengawasan, sehingga pihak yang diawasi akan mengetahui kesalahan yang dilakukan.

3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat wajib mensosialisasikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota setiap peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat karena kedudukan Pemerintah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah agar tidak terjadi kesalahpahaman dari pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Perlunya penambahan pengetahuan terhadap para pelaku pemerintahan daerah provinsi sumatera barat dengan pemerintah kota padang mengenai hubungan wewenang antara pemerintah provinsi sumatera barat dengan pemerintah kota padang yang pelaksanaannya mengalami tumpang tindih antara satu institusi dengan institusi lainnya dalam menjalankan pemerintahan di daerah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Amiruddin SH MHum , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008
- Ateng Syafrudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di daerah*, Bina Cipta, Bandung, 1976.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- C.S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Deddy Supriady Bratakusuma dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- H.A.W Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Indra Ismawan, *Ranjau-ranjau Otonomi Daerah*, Pondok Edukasi, Solo, 2002
- Irawan Soejito, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- J. R. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- _____, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Bina Cipta, Bandung, 1979
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1993
- Y.W. Sunindhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, *Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota*

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, *Tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi*

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008, *Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat*

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2008, *Tentang urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat*

Peraturan Daerah Kota Padang No. 8 Tahun 2004, *Tentang Kewenangan Kota Padang*

C. Media Massa dan Internet

1. <http://theceli.blogspot.com>, *kewenangan-pemerintah-pusat-dan.html*, diakses tanggal 25 Juli 2011 jam 20.00
2. <http://medizton.wordpress.com>, *kewenangan-pemerintah-daerah/* diakses pada tanggal 25 Juli 2011 jam 21.00
3. <http://www.scribd.com>, *hubungan-Kekuasaan*, diakses tanggal 26 Juli 2011 jam 20.30
4. <http://hileud.com>, *pemerintah-perkuat-posisi-gubernur-di-hadapan-bupati.html*, diakses tanggal 26 Juli 2011 jam 21.00

